

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suharizal (2011:1) Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. dalam konteks politik. hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Persiden secara langsung yang dilakukan pertaman kali pada tahun 2014 merupakan awal masa transasi demokrasi sebagai salah satu fase dalam tahap-tahap demokratisasi yang harus dilalui dan yang baru bagi bangsa Indonesia. Selama ini, persiden dan wakil presiden dipilih oleh orang-orang yang dukung di Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga rakyat tidak terlibat secara langsung dan secara emosional tidak pernah dalam memilih pemimpinnya.

Suharizal (2011 :1) Hasil Setelah pemelihan presiden secara langsung, agenda demokrasi berikutnya adalah pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur, dan Walikota. Hal ini merupakan perwujudan dari pasal 18 ayat (4) UUD Negera Republik Indonesia 1945 yang bawah kepala daerah yakni Gubernur dan Walikota dipilih secara demokrasi. Untuk

melaksanakan pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, maka dalam pemilihan kepala daerah diatur dengan UU No.32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU NO.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005 Indonesia pertama kali telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung secara UU No.33 tahun 2004. Satu kemajuan yang berarti bagi sejarah bangsa Indonesia dimana telah ada perubahan paradigma pemilihan kepala daerah dari pemilihan dengan sistem perwakilan melalui DPR, berubah pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung.

Hal ini akan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, karena pemilihan kepala daerah dengan masyarakat perwakilan melalui DPR cenderung sarat dengan rekayasa, begitu mudah diintervensi, adanya politik uang, dagang rempah-rempah (cengkeh dan pala) tawar-menawar keluarga dekat dan berbagi penyimpangan lainnya. Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman kesadaran politik dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intern maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non-formal dan informal proses tersebut berjalan melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi- organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik terhadap masyarakat dapat dipahami, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Bagi masyarakat belum paham pandangan politik menjadi besar karena pengalaman-pegalaman dimasa lalu

dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Misalnya masih adanya fenomena politik uang (*money politic*) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu. Hal ini berarti aspek-aspek praktis dari masyarakat politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi kesadaran siswa tentang budaya politik yang kurang benar. Pada saat ini rata-rata usia masyarakat berkisar 16-18 tahun, adapun kegiatan pilkada di beberapa daerah mencakup pilkada daerah tingkat Camat, Walikota, hingga Gubernur. Dapat penulis bayangkan berapa kali masyarakat yang semula sebagai pemilih akan mengikuti perhelatan politik di daerahnya berkenaan dengan pilkada. Jika dianalisis maka seringkali masyarakat terlibat dalam kegiatan berpolitik akan muncul beberapa kondisi psikologi, antaranya:

1. Kejauhan akibat kegiatan politik yang monoton dan masyarakat sekedar dianggap sebagai “masyarakat awam” yang belum tentu aspirasi suaranya dapat didengar oleh pemenang pilkada atau penguasa/pemda setempat.
2. Pembelajaran berpolitik hanya sesaat, sehingga setelah perhelatan pilkada selesai maka selesailah sudah tugas mereka sebagai anggota masyarakat dalam berdemokrasi. Padahal pemahaman dan etika berdemokrasi sangat diperlukan sepanjang mereka sebagai warga Negara dan generasi penerus bangsa untuk memajukan budaya politik yang terpuji.

Di sinilah kita melihat betapa perlunya menyelesaikan kesadaran politik bagi masyarakat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan. Dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal. Kesenjangan pendidikan semakin melebar tatkala, Orientasi pendidikan itu sendiri masih berfokus pada aspek kognitif dan masyarakat lebih banyak diperlukan sebagai objek perengkap dalam proses pembelajaran. Apa yang mereka pelajari di kelas terkadang tidak sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani sebagai anggota masyarakat, padahal mereka adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Memahami kesadaran politik Masyarakat sebagai pemilihan umum dalam pilkada perlu kiranya diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan langsung diri masyarakat terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan anggota dan aktivitas keluarga (masyarakat) dengan pendekatan *Sosialisai*. program ini pada intinya pendekatan sosialisai dengan objek sesungguhnya atau pengkajian fenomena sosial secara langsung Ilham (2011 :4) Sehingga masyarakat akan melibatkan langsung dirinya dengan aktivitas dan sebagai obyek dalam berdemokrasi.

Dalam memperhatikan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan pada bagaimana peran Masyarakat terhadap fenomena Masyarakat dalam berdemokrasi sebagai aset bangsa yang memiliki visi dan misi budaya politik yang terpuji.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diharapkan menghasilkan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan lebih memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada langsung akan mendekatkan pemerintah yang diperintah dan akuntabilitas kepala daerah benar-benar tertuju kepada rakyat. Disamping itu pilkada merupakan tuntunan dan desakan rakyat yang mengendaki bawah kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara langsung seperti pada presiden. Dengan demikian suara rakyat tidak lagi digadaikan kepada politik di DPRD dan anggota Dewan tidak dapat sepenuhnya memainkan dan menmonopoli suara rakyat di daerah. Sehubungan dengan hal ini maka wacana mengenai pilkada langsung terus bergulir.

Putusan MK jadi Acuan untuk calon persorangan, Di daerah Aceh misalnya :harus tetap menerima putusan Mahkamah konsitusi yang memperbolehkan calon persorangan ikut dalam pemilihan umum kepala daerah di Aceh. Hal ini karena Aceh itu, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah Aceh 2011 yang Semestinya digelar oktober 2011. peryantan Gubernur Aceh Irwandi yusuf tersebut di samapaikan menanggapi sikap sejumlah kalangan DPR Aceh yang sampai saat ini belum mengesahkan Rancangan Qanum Pikada 2011. (KOPAS 15 September 2015).

Sayangnya belum semua masyarakat memiliki kesadaran dan berperan serta dalam pilkada. Artinya keterlibatan masyarakat dan partisipasi politik yang mempunyai hak pilih, sebatas hanya untuk menggunakan hak pilihnya saja, belum menggunakan hati nurani dan akal sehat bahkan kadang-kadang hanya karena iming-

iming uang atau sembako. Semestinya masyarakat dapat secara aktif terlibat di dalam proses pilkada mulai dari tahap pencalonan sampai dengan tahap penetapan calon terpilih, sebagai pembantuan dan pengawasan seluruh proses tahapan pilkada.

Lebih dari itu, esensi pilkada sebenarnya untuk menghilangkan politik uang di legislatif. Masyarakat lebih memiliki kesadaran individu dan meningkatkan daya kritisnya, sehingga kualitas, kredibilitas, moralitas, visi dan misi serta program pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih memiliki arti dan bukan sekedar referensi partai politik yang mengusulkan calon. Tetapi yang terjadi kadang-kadang masih memberikan pendidikan politik yang tidak sehat kepada masyarakat dan tidak mendidik masyarakat lebih memiliki harga diri dan moralitas yang bertanggung jawab.

Tidore timur merupakan salah satu wilayah di Kota Tidore yang pada tahun 2015 telah menyelenggarakan pilkada secara langsung untuk yang ke tiga kalinya. Sebagaimana pemilihan umum dalam pilkada yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Mereka pada umumnya berdasarkan pada masa pascaremaja (usia 17-21 tahun). Yang mulai melakukan introspeksi untuk menemukan keseimbangan antara sikap ke dalam diri dengan sikap kritis terhadap objek-objek (termasuk objek-objek politik) di luar dirinya.

Dalam kategori politik kaum remaja dimasukkan dalam kelompok pemilihan umum. Mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu, kaum remaja yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan

kaum dewasa lain.Selain itu kaum remaja ini menjadi sasaran paling empuk untuk dibutuhkan .Hanya belum banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik serius terhadap pemilihan umum pada pilkada ini. Mereka menggantungkan informasi politik kepada berita-berita di media massa,sesama Masyarakat ,orang tua .Akibatnya keikutserta di pemelihan umum dalam pilkada cenderung disebabkan oleh banyak faktor yang menarik untuk menjadi bahan kajian.

Berdasarkan uraian diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prilaku pemilihan umum pada pilkada di Tidore timur Kota Tidore .Alasan untuk penulis dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore tahun 2015 telah melaksanakn pilkada.Adapun judul dalam penelitian ini adalah ***“Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (2015-2019) Di Kota Tidore ”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019 Di Kota Tidore?
2. Apakah Faktor-fakor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019 Di Kota Tidore?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019 Di Kota Tidore?
2. Untuk mengetahui Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019 Di Kota Tidore?

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis; penelitian ini adalah sebagai salah satu kajian politik pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik.
2. Secara praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik khususnya partisipasi politik pemilihan umum pada pilkada sehingga perilaku politik dari pemilihan umum didasarkan atas orientasi yang jelas dan rasional.